



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 - Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518 / 022-5897516 Kode Pos 40512
Website : disdik.bandungkab.go.id

PERPANJANGAN TEKNIS OPERASIONAL

Nomor: 421 / 5826 -Disdik/2023

Berdasarkan

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan pendidikan Nonformal
2. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan,
3. Surat Edaran Kemendikbud Riset dan Teknologi, Nomor : 25 Tahun 2021 Tentang Pemberian Ijin Pendirian Satuan Pendidikan
4. Permohonan dari Yayasan Cipta Mandiri Pangalengan, PKBM Cipta Mandiri, Nomor: 422/124/IX/2023, Tanggal 19 September 2023 Perihal Perpanjangan Teknis Operasional PKBM.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Operasional Kepada:

Nama Yayasan	:	Yayasan Cipta Mandiri Pangalengan
NPYP	:	-
NIB	:	-
Nama Ketua	:	Dini Fuji Setiani
Alamat	:	Jl Raya Pintu KM 42 Kp. Sukamenak RT 02 RW 18 Desa Pangalengan Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung
 Nama Lembaga	:	 PKBM Cipta Mandiri
NPSN	:	P9934702
Nama Ketua Lembaga	:	Suratyo, S.Pd
Alamat	:	Jl Raya Pintu KM 42 Kp. Sukamenak RT 02 RW 18 Desa Pangalengan Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Mintaati Peraturan-peraturan Perundungan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Surat Rekomendasi Operasional ini berlaku sampai dengan 5 Nopember 2026

